

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum emfiris (sosiologis). Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari prilaku manusia, baik prilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun prilaku nyata yang dilakukan melalaui pengamatan langsung.

B. Jenis data dan bahan Hukum

1. Data primer

Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai prilaku manusia baik dalam prilaku verbal maupun nyata, maupun prilaku yang terdokumentasi dalam berabagai hasil prilaku catatan. Data primer didapat oleh peneliti melalaui wawancara terhadap para nara sumber dan responden penelitian.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh darai penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubunganya dengan masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Bahan hukum primer, meliputi:
 - a. UUD 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retrebusi Izin Gangguan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari: Buku-buku, jurnal, makalah, tulisan yang terkait.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi yang akan diteliti, di lokasi penelitian dapat melakukan pengamatan serta memperoleh data yang diperlukan untuk memperkuat analisa dan argumen. Penelitian ini akan di laksanakan di Kecamatan Terawas.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumupulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang terkait dengan objek penelitian. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang mendukung penelitian.

E. Narasumber dan Responden

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber yaitu:

1. Kepala kantor pelayan perizinan terpadu satu pintu kabupaten musi rawas.
2. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas.

Responden dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha peternakan ayam broiler yang ada di kecamatan terawas kabupaten musi rawas provinsi sumatera selatan sebanyak 10 orang.

F. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan random sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria tertentu terhadap responden yang akan diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan akan diolah berdasarkan metode deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan senyatanya, dan selanjutnya yang dimaksud dengan kualitatif adalah analisis data yang dinyatakan oleh responden.